

Depok, 30 Juli 2020

Nomor : 3628.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit Penilikan 1 VLK
CV Indotrade (Non Produsen)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Indotrade (Non Produsen)
Jenis Industri : Non Produsen
No. SIUP : Nomor : 503/10462.A/436.7.17/2018, tanggal 19 September 2018
No. TDP : NIB : 8120113230569, Tanggal 6 Desember 2018
Alamat : Bumi Mandiri Tower 2 Lev 12 Jl. Panglima Sudirman No.66-68, Kel.
Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 09 - 10 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1
CV INDOTRADE (NON PRODUSEN)
Nomor : 3628.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV INDOTRADE (NON PRODUSEN)
- b. Alamat : Bumi Mandiri Tower 2 Lev 12 Jl. Panglima Sudirman No.66-68, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur
- c. Jenis Industri : Non Produsen
- d. No. SIUP : Nomor : 503/10462.A/436.7.17/2018, tanggal 19 September 2018
- e. No. TDP : NIB : 8120113230569, Tanggal 6 Desember 2018
- f. Produk : Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan (46636)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 10 Juli 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-518
- j. Tanggal Terbit : 05 Juli 2018
- k. Tanggal Berakhir : 04 Juli 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Juli 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 30 Juli 2020

No. : 3625.3/EXT-MUTU/MII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 CV Indotrade (Non Produsen)**

Kepada Yth.
CV Indotrade (Non Produsen)
Attn. Bapak Hartono Limanto
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Indotrade (Non Produsen):

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-521
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Juli 2018 – 29 Juli 2024
Ruang Lingkup Sertifikat :

Eksportir Non Produsen
<p><u>Izin Eksportir Non Produsen :</u> SIUP : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 503/10462.A/436.7.17/2018, tanggal 19 September 2018 TDP : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120113230569, Tanggal 6 Desember 2018</p> <p>Produk yang diekspor : Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan (46636)</p>

Tanggal Penilikan 1 : 09 - 10 Juli 2020
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.10
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
AUDIT PENILIKAN KE-1 SVLK

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) – Lampiran 2.10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (<i>Lead Auditor</i>)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Indotrade
b. Nomor & Tanggal SK	:	3625.3/EXT-MUTU/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020
c. Izin Usaha	:	<p><u>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</u> No. 503/10462.A/436.7.17/2018 tanggal 19 September 2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya. Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan (4663)</p> <p><u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u> 8120113230569 tanggal 6 Desember 2018 diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (46636)</p>

d. Alamat Kantor	:	Bumi Mandiri Tower 2 Lev 12 Jl. Panglima Sudirman No. 66 – 68, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur
e. Alamat Pabrik	:	-
f. Nomor Telepon/Faks/ E-mail	:	-
g. Pengurus	:	Pesero Pengurus : Hartono Limanto (Direktur) Pesero Komanditer : Purnomohadi

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	8 Juli 2020 Semarang (Auditor), Surabaya (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	9 Juli 2020 Semarang (Auditor), Surabaya (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Indotrade. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i> . c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ <i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>9 s.d. 10 Juli 2020 Semarang (Auditor), Surabaya (Auditee)</p>	<p>Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	10 Juli 2020 Semarang (Auditor), Surabaya (Auditee)	<p><i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen CV Indotrade. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 30 Juli 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Indotrade " Memenuhi " persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.</u>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non produsen.		
Indikator 1.1.1. Eksportir non produsen memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian CV Indotrade yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Indotrade yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP CV Indotrade yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT, dan SPPKP CV Indotrade tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	CV Indotrade memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.
Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu CV Indotrade dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh industri mitra memiliki S-LK atau DKP.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi dari mitra CV Indotrade didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Laporan mutasi produk CV Indotrade sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. PEB	Memenuhi	Dokumen PEB CV Indotrade sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier b. Packing List (P/L)	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) CV Indotrade sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Invoice	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> CV Indotrade sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Ekspor produk CV Indotrade telah dilengkapi dengan B/L.
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk CV Indotrade yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi penyedia jasa.
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Realisasi ekspor CV Indotrade sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi penyedia jasa.
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Memenuhi	CV Indotrade telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu yang dikenakan bea keluar.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Memenuhi	CV Indotrade melengkapi dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 CV Indotrade sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Indotrade dalam bentuk laporan nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan CV Indotrade yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Non Aplicable	CV Indotrade tidak wajib memiliki KKB atau PP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan pekerja CV Indotrade yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Indotrade memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 1 (satu) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Indotrade dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		